



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006097.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ALFA OMEGA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IMRON, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 38, tanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh Notaris IMRON, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ALFA OMEGA tanggal 16 April 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019041636100958 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ALFA OMEGA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ALFA OMEGA
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Notaris Nomor 38, tanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh Notaris IMRON, SH berkedudukan di KOTA TANGERANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 16 April 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008012.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 16 April 2019



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720
TELP./FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep.9/0 -Disdik

T E N T A N G

Perubahan Nama YAYASAN ALFA OMEGA
menjadi YAYASAN PENDIDIKAN ALFA OMEGA
yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. JOY
KECAMATAN PASARKEMIS KABUPATEN TANGERANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
 - Bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa dalam upaya pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. JOY yang sebelumnya diselenggarakan oleh YAYASAN ALFA OMEGA yang dilakukan perubahan penyelenggara menjadi YAYASAN PENDIDIKAN ALFA OMEGA dan telah memenuhi persyaratan;
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Nama YAYASAN ALFA OMEGA menjadi YAYASAN PENDIDIKAN ALFA OMEGA Kecamatan PASARKEMIS Kabupaten Tangerang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).

Memperhatikan :

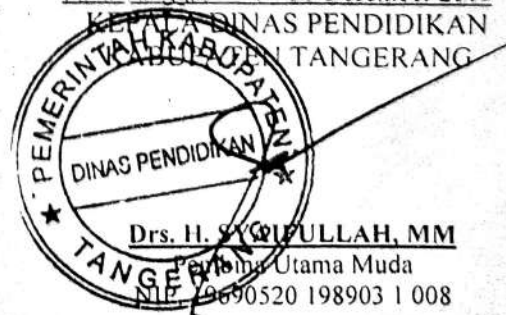
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.595-Huk/2019 tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Akta Notaris SRI LESTARI ROESPINOEDJI, SH Nomor 140 Tanggal 09 Oktober 2001 Tentang Surat Perubahan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. JOY dari YAYASAN ALFA OMEGA kepada YAYASAN PENDIDIKAN ALFA OMEGA;
3. Surat Permohonan dari Kepala TK. Joy Nomor : 005/TK.JOY/X.2019 Tanggal 30 oktober 2019 Perihal Permohonan Perubahan Nama Yayasan;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Perubahan Nama Menjadi YAYASAN PENDIDIKAN ALFA OMEGA Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) JOY Jenis Program TAMAN KANAK-KANAK di Villa Tomang Baru Blok 01 No. 1 Kelurahan Gelam Jaya Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang;
- KEDUA : Perubahan Nama Yayasan menjadi YAYASAN PENDIDIKAN ALFA OMEGA ini sekaligus sebagai Ijin Operasional Menggantikan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten Nomor : 425.420.2/1667/DISDIK Tanggal 11 Desember 2001 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
- KETIGA : TK. JOY ini berada dibawah YAYASAN PENDIDIKAN ALFA OMEGA Akta Notaris IMRON, SH Nomor 38 Tanggal 10 April 2019;
- KEEMPAT : YAYASAN PENDIDIKAN ALFA OMEGA dan Lembaga PAUD TK. TUNAS CEMPAKA melakukan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA. Kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas (PAUD DIKMAS) Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- KELIMA : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya;
- KEENAM : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 30 Desember 2019



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta